


 <p style="text-align: center;">DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A</p> <p style="text-align: center;">ADMINISTRASI KEPANITERAAN PENGADILAN AGAMA</p>	Nomor SOP	SOP/AP/07
	Tanggal Pembuatan	04 September 2017
	Tanggal Revisi	00
	Tanggal Efektif	04 September 2017
	Disahkan Oleh	 Ketua  Dra. Nuzuliyah Romli, MH NIP. 19620402 198802 2 001
Judul SOP	Penetapan penunjukan Panitia Pengganti	

<p>DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 2. Undang – Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 Tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama 6. Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4(empat) lingkungan Peradilan 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya. 	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tentang proses penugasan panitia pengganti 2. Memiliki kemampuan dalam penugasan panitia pengganti 3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
---	--

<p>KETERKAITAN</p> <p>1. Manual Mutu</p>	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN</p> <p>1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet</p>
<p>PERINGATAN</p> <p>1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka penugasan panitera pengganti tidak dapat berjalan dengan baik</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>1. Instrument Penunjukan Panitera Pengganti</p>

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
			Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Panitera menerima berkas perkara dari petugas meja II	Panitera 	Berkas Perkara	5 menit	Berkas Perkara	
2	Panitera membuat instrument penunjukan panitera pengganti dan menyerahkan kepada Ketua Majelis melalui petugas meja II		Berkas Perkara	2 hari	Instrument Penunjukan PP	

DOKUMEN MASTER	:	✓
DOKUMEN TERKENDALI	:	NO. SALINAN
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	: :
DOKUMEN KADALUARSA	:	

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA*